


# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pelaksanaan otonomi daerah, di satu sisi memberi harapan besar bagi kemajuan daerah, khususnya bagi daerah yang kaya sumber daya alamnya. Namun di sisilain, hal ini menjadi tantangan bahkan dilema bagi daerah yang sumber daya alamnya terbatas. Keterbatasan sumber daya tersebut mengakibatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah sangat terbatas dan berimplikasi pada pembiayaan pembangunan kebudayaan di daerahnya. Sawahlunto adalah salah satu kota yang berusaha menjawab tantangan otonomi daerah tersebut. Sawahlunto tumbuh dan berkembang dari sebuah kawasan penambangan batubara di Indonesia. Kegiatan penambangan ini dimulai tahun 1892 atau lebih 1 abad yang lalu oleh Pemerintah Belanda. Pada tahun 1920 Kota Sawahlunto mulai tertata dengan dibangunannya berbagai infrastruktur tambang seperti rumah sakit, perumahan karyawan tambang, rumah pejabat tambang, rumah pejabat pemerintah, kantor perusahaan tambang, dapur umum dan gedung hiburan untuk pejabat atau bangsa eropa maupun pekerja tambang. Sebagai kota tambang batubara yang mewarisi peninggalan sejarah yang unik, tidak hanya dari segi fisik tetapi sosial budaya yang beraneka ragam. Puluhan bangunan bersejarah yang kini telah didata dan sebagian besar terawat serta dimanfaatkan untuk berbagai fungsi diantaranya sebagai kantor, museum, penginapan dan rumah masyarakat.



Gambar 1. 1: Penetapan *World Heritage* Sawahlunto tahun 2019  
 (<https://whc.unesco.org/en/list/1610>)

Setelah berhentinya aktifitas tambang batubara oleh perusahaan tambang pada tahun 1999, dimana seluruh unsur masyarakat bekerja keras dan musyawarah mufakat untuk melestarikan tinggalan bersejarah melalui Peraturan Daerah Visi Kota "Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya" agar tercapainya pembelajaran, apresiasi, pariwisata dan kesejahteraan bagi seluruh pemangku kepentingan. Pada saat ini Kota Sawahlunto telah ditetapkan menjadi salah *World Heritage* pada sidang ke-43 Komite Warisan Dunia UNESCO di Baku, Azerbaijan tanggal 6 Juli 2019. Berbagai persiapan dilakukan sebelumnya baik secara penyiapan dokumen maupun pembenahan fisik bangunan dan kawasan. Dengan telah ditetapkannya sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional melalui Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 345/M/2014, maka Sawahlunto diusulkan sebagai warisan dunia sesuai amanat undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kota Lama Tambang Batubara

Sawahlunto dan masuk dalam daftar sementara (*tentative list*) UNESCO sebagai nominasi warisan dunia pada 30 Januari 2015.




Foto 1.1: Lansekap Kota Lama Tambang Batubara Sawahlunto  
(Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman 2018)

Pengakuan Sawahlunto sebagai *World Heritage* tidak hanya untuk kepentingan Sawahlunto sendiri namun juga memiliki arti yang sangat besar bagi Indonesia khususnya Sumatera Barat, sebagai pintu masuk dalam upaya menggenjot sektor pariwisata Sumatera Barat. Manfaat dijadikannya Sawahlunto sebagai *World Heritage* diharapkan akan mampu menopang pengembangan ekonomi masyarakat melalui sektor wisata, disamping itu UNESCO akan membantu memelihara kelestarian bangunan dan kawasan.

Menurut Irina Bokova, Direktur Jenderal UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*) pada World Urban Forum di Naples tahun 2012, cagar budaya benda dan tak benda adalah sumber ikatan sosial, keragaman dan penggerak kreativitas, inovasi dan regenerasi perkotaan. Semua

pihak harus berbuat lebih untuk memanfaatkan kelebihan tersebut. Cagar budaya merupakan sumber daya kunci dalam meningkatkan kelayakan huni daerah perkotaan. Ia mendorong pembangunan ekonomi dan kepaduan sosial dalam dunia yang terus berubah.



Gambar 1.2: Infografis Jaringan Pertambangan Batubara Ombilin Sawahlunto (Dinas Kebudayaan Peninggalan Bersejarah dan Permuseuman 2018)

Dalam melakukan pengelolaan cagar budaya Pemerintah Kota Sawahlunto mengacu pada Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Lingkup pelestarian cagar budaya dijelaskan pada pasal 4 yang meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya di darat dan di air. Tujuan pelestarian cagar budaya terdapat dalam pasal 3 undang-undang ini yaitu sebagai berikut:

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia;
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya;

3. Memperkuat kepribadian bangsa;
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan
5. Mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Dengan mengacu pada undang-undang cagar budaya tersebut, Sawahlunto juga telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya sebagai pengganti Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Benda Cagar Budaya.



Gambar 1.3: Deliniasi KCB Peringkat Nasional Kota Lama Batubara Sawahlunto (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 2014)

Sejak penerapan Visi Misi Kota Sawahlunto tahun 2001 dimana dilakukan berbagai langkah pelestarian, hingga saat ini belum pernah ada kegiatan berupa kajian aset bangunan bersejarah, dalam hal ini tentang model manajemen aset bangunan bersejarah yang ada di Kota Sawahlunto, baik oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sendiri maupun pihak lain, khususnya untuk kawasan *World Heritage* Sawahlunto. Penulis akan melakukan penelitian Model Manajemen Aset pada Bangunan Bersejarah yang dimiliki dan dikelola langsung oleh PT. BA-UPO (PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin) yaitu Gedung Kantor Utama PT. BA-UPO dengan aset yang dimiliki PT. BA-UPO namun dikelola pemerintah daerah yaitu kompleks dapur umum (Gudang Ransum).

## **1.2. Rumusan Masalah**

Penelitian ini difokuskan pada manajemen aset Kawasan *World Heritage* Sawahlunto. Inventarisasi aset, legal audit, penilaian aset, optimalisasi aset, pengawasan dan pengendalian aset dengan merujuk kepada pilar Nilai Universal Luar Biasa *World Heritage* sehingga dapat efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan kawasan *World Heritage* untuk pelestarian yang berkelanjutan.

Sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Model Manajemen Aset saat ini pada Kantor Utama PT. BA-UPO dan Gudang Ransum Sebagai Kawasan *World Heritage* Sawahlunto?
2. Apakah manajemen aset pada Kantor Utama PT. BA-UPO dan Komplek Gudang Ransum telah sesuai untuk Kawasan *World Heritage*?

3. Apakah upaya yang harus dilakukan agar Manajemen Aset Kawasan *World Heritage* Sawahlunto dapat berjalan dengan baik?

### **1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa manajemen aset di Kawasan *World Heritage* Sawahlunto. Secara khusus, penelitian ini mempunyai dua tujuan. 1) mendapatkan gambaran tentang model manajemen aset Kawasan *World Heritage* Sawahlunto saat ini. 2) memberikan saran ideal model manajemen aset untuk Kawasan *World Heritage* Sawahlunto.

Penelitian ini dilakukan dengan maksud agar dapat sebagai sarana untuk menambah khasanah perkembangan kajian pengelolaan bangunan bersejarah di Indonesia dan memberikan rekomendasi bagi pengelola dan stakeholders dalam mengelola bangunan bersejarah di Kota Sawahlunto, khususnya Kawasan *World Heritage* Sawahlunto.

### **1.4. Ruang Lingkup Penelitian**

Di dalam penelitian ini, peneliti tertarik untuk meneliti tentang model manajemen aset *Kawasan World Heritage* Sawahlunto, khususnya pada Kantor Utama PT. BA-UPO dan Komplek Gudang Ransum. Ini dilakukan agar ada suatu model manajemen yang baik pada *Kawasan World Heritage* Sawahlunto dengan mengambil studi kasus pada yang dimiliki dan dikelola langsung oleh PT. BA-UPO (PT. Bukit Asam Unit Penambangan Ombilin) dengan aset yang dimiliki PT. BA-UPO namun dikelola pemerintah daerah.

Peneliti sadar akan adanya keterbatasan sehingga dalam penelitian ini akan diberikan batasan untuk mempermudah berjalannya penelitian yang dilakukan. Batasan peneliti berikan pada lingkup pengembangan model manajemen aset bangunan bersejarah sebagai langkah pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam mengoptimalkan manajemen aset bangunan bersejarah yang ada di Kota Sawahlunto dan mempertahankan identitas kota tambang dengan berbagai nilai penting sejarah perjalanan bangsa, khususnya untuk Kantor Utama PT. BA-UPO dan Komplek Gudang Ransum sebagai bangunan dan kompleks yang berada pada *Kawasan World Heritage* Sawahlunto.

### **1.5. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini memiliki serangkaian tahap pelaksanaan yang tersusun secara sistematis agar *output* yang dihasilkan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Secara garis besar, tahapan pelaksanaan penelitian ini dikelompokkan menjadi tahap persiapan, tahap studi literatur, tahap mengumpulkan data dan metodologi penelitian, tahap analisis data, dan tahapan finalisasi berupa kesimpulan dan saran, yang tersusun seperti dibawah ini:

- BAB 1 PENDAHULUAN, bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi dan perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan;
- BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA, bab ini akan memaparkan mengenai landasan teori dalam melakukan penelitian Model Manajemen Aset Kantor Utama PT. BA-UPO dan Gudang Ransum sebagai *Kawasan World Heritage* Sawahlunto.



- BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN, bab ini menjelaskan mengenai data dan parameter yang digunakan, prosedur penelitian, serta teknik analisis data berupa tahapan dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian.
- BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN, bab ini merupakan bagian terpenting dari penelitian karena memuat seluruh tahapan analisis dengan urutan sesuai dengan pendekatan dan metode penelitian yang digunakan. Analisis diterapkan pada data-data yang telah diperoleh baik data-data primer maupun data-data sekunder. Data-data diolah untuk mengetahui kondisi Model Manajemen Aset Kantor Utama PT. BA-UPO dan Gudang Ransum Sebagai Kawasan *World Heritage* Sawahlunto.
- BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN, bab ini berisikan kesimpulan dari penelitian serta saran-saran.

